



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengakuan capaian pembelajaran seseorang untuk melanjutkan pendidikan formal dan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
12. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UM yang menyelenggarakan dan mengelola UM.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di UM yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan /atau pendidikan profesi.
7. Dekan adalah pemimpin fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas di UM.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UM.
10. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
11. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
12. Kualifikasi adalah penguasaan Capaian Pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.

13. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
14. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian Capaian Pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Pengalaman kerja adalah suatu kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan seseorang yang diperoleh melalui rentang waktu atau masa kerja yang telah ditempuh untuk pekerjaan tertentu melalui tindakan, reaksi, kecekatan, dan berbagai percobaan yang telah dilakukan.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

RPL bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anggota masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat dan negara.

## BAB III PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

### Pasal 3

Penyelenggaraan RPL dilaksanakan oleh program studi yang memiliki peringkat akreditasi minimal Sangat Baik atau B.

### Bagian Kesatu Tipe Rekognisi Pembelajaran Lampau

### Pasal 4

- (1) Tipe RPL yang diselenggarakan di UM adalah:
  - a. tipe A; dan

b. tipe B.

- (2) RPL Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengakuan terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di perguruan tinggi dan/atau hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.
- (3) Pengakuan capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk perolehan dalam satuan kredit semester (sks).
- (4) Penilaian dalam penentuan perolehan sks yang diakui dilakukan dalam dua tahap yaitu asesmen dan rekognisi.
- (5) Perolehan sks sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) RPL Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pembelajaran dan/atau pengalaman yang berasal dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi tertentu untuk profesi dosen dan instruktur.
- (7) Proses penyeteraan dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui tahapan:
  - a. kajian kebutuhan;
  - b. asesmen;
  - c. verifikasi; dan
  - d. penetapan.
- (8) Kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dosen atau instruktur dengan kompetensi keahlian tertentu untuk dilakukan penyeteraan dengan kualifikasi tertentu.
- (9) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan untuk menilai kelayakan calon dosen atau instruktur yang akan disetarakan dengan jenjang kualifikasi KKNi tertentu.
- (10) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dilakukan untuk menilai hasil asesmen.
- (11) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d dilakukan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (12) RPL Tipe A berbasis pada inisiatif individu untuk memperoleh pengakuan hasil belajar lampau yang dilanjutkan melalui pembelajaran dengan luaran akhir berupa ijazah.
- (13) RPL Tipe B berbasis pada inisiatif perguruan tinggi dan masyarakat untuk memberikan pengakuan pada individu dengan luaran akhir adalah Sertifikat dan/atau SK Penyeteraan yang diterbitkan oleh Rektor atau Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Bagian Kedua  
Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 5

- (1) Tim Pelaksana RPL di UM terdiri atas:
  - a. tim RPL UM;
  - b. tim Asesor; dan
  - c. penasehat akademik RPL.
- (2) Tim RPL UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota
- (3) Anggota yang dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari unsur dosen dan tenaga kependidikan.
- (4) Keanggotaan Tim RPL UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Wakil Rektor I dan ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan) yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi penyelenggara RPL.
- (6) Tim Asesor diusulkan oleh program studi melalui Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan jumlah total harus ganjil, termasuk di dalamnya Koordinator Program Studi, dan ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Penasehat Akademik RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dosen program studi penyelenggara RPL yang telah memenuhi ketentuan sebagai Penasehat Akademik yang ditugasi khusus untuk menjadi Penasehat Akademik RPL.
- (8) Penasehat Akademik RPL diusulkan oleh Koordinator Program Studi dengan persetujuan Dekan Fakultas dan ditetapkan oleh Rektor.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim RPL, Tim Asesor, dan Penasehat Akademik RPL diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga  
Tugas Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 6

- (1) Tim RPL Tipe A memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan konsultasi bagi pemohon RPL;

- b. membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau hasil belajar yang telah mereka peroleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja;
  - c. mengarahkan pemohon yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada penasehat akademik yang ada di fakultas/jurusan;
  - d. menunjuk Asesor RPL dari fakultas/jurusan yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi;
  - e. menyiapkan surat keputusan hasil evaluasi alih kredit; dan
  - f. memeriksa kelengkapan dan memvalidasi dokumen portofolio.
- (2) Tim RPL Tipe B memiliki tugas sebagai berikut:
- a. berkonsultasi dengan Pimpinan Universitas Bidang Akademik dan/atau Pimpinan atau Komisi Senat dalam hal penentuan kriteria calon dosen, instruktur, atau tutor yang diperlukan;
  - b. melakukan identifikasi calon dosen atau instruktur atau tutor berdasarkan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. melakukan komunikasi dengan calon dosen atau instruktur atau tutor yang telah diidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, serta memvalidasi dokumen atau berkas RPL;
  - d. menyiapkan surat-surat yang diperlukan untuk proses pengakuan CP; dan
  - e. menugaskan asesor untuk melakukan penilaian CP.
- (3) Tim Asesor memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan asesmen dan validasi portofolio calon peserta RPL;
  - b. mengevaluasi CP mata kuliah di Program Studi asal dengan CP mata kuliah di Program Studi yang dituju di UM;
  - c. menetapkan mata kuliah dan SKS yang diakui, mata kuliah dan SKS yang wajib ditempuh, dan sisa masa belajar; dan
  - d. mengirimkan hasil pengakuan CP kepada Tim RPL UM.
- (4) Penasehat Akademik RPL memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memberikan konsultasi akademik dalam pengambilan mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku;
  - b. memberikan nasehat-nasehat akademik dan nasehat lain yang terkait dengan akademik dalam rangka penyelesaian studi; dan
  - c. memberikan konsultasi dan bimbingan yang terkait langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian studi.
- (5) Tugas Tim RPL, Tim Asesor, dan Penasehat Akademik RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) secara teknis operasional diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV  
JENIS, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Bagian Kesatu  
Jenis Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Pasal 7

- (1) Jenis RPL tipe A terdiri atas:
  - a. Lintas bidang, diperuntukkan bagi peserta yang mendaftar RPL untuk mendapatkan gelar akademik/keahlian kedua pada jenjang yang sama dengan program studi yang berbeda;
  - b. Pindahan, diperuntukkan bagi peserta yang berasal dari perguruan tinggi lain untuk melanjutkan studi di UM sesuai dengan jenjang dan jenis program studi; dan
  - c. *Re-Entry* penuntasan sks, diperuntukkan bagi peserta yang mendaftar kembali di UM dikarenakan masa belajarnya telah habis tetapi yang bersangkutan belum mencapai sks minimal yang ditetapkan untuk lulus.
- (2) Beban sks bergantung pada jumlah minimal sks yang dapat diakui.
- (3) Sks yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk sks untuk matakuliah tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.
- (4) Masa belajar program RPL dapat ditempuh paling lama 6 semester.
- (5) Syarat dan ketentuan calon:
  - a. Minimal sks yang telah ditempuh dan diakui adalah 120 untuk program sarjana, 20 sks untuk program magister, dan 24 sks untuk program doktor.
  - b. Akreditasi perguruan tinggi pendidikan sebelumnya minimal Sangat Baik atau B.
  - c. Akreditasi program studi pada pendidikan sebelumnya minimal Sangat Baik atau B.
  - d. Tidak pernah mendapat sanksi akademik.
  - e. Tidak pernah mengikuti program RPL sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Persyaratan peserta RPL tipe A adalah memiliki:
  - a. Ijazah atau surat keterangan lulus/keluar/pindah;
  - b. Transkrip akademik atau rekapitulasi nilai;
  - c. Sertifikat Akreditasi Program Studi dan Sertifikat Akreditasi Perguruan tinggi pada saat lulus/keluar dari jenjang pendidikan sebelumnya.
  - d. Sertifikat/Surat Keterangan atau bukti dukung lain yang relevan dengan program studi yang dipilih;
  - e. Daftar Riwayat Hidup;
  - f. Surat Keterangan berkelakuan baik dari kepolisian; dan/atau



- g. Surat Keterangan Pengalaman Kerja paling sedikit 1 ( satu) tahun bagi yang pernah/sedang bekerja.

#### Pasal 9

- (1) Calon Peserta mengisi formulir pendaftaran melalui sistem informasi seleksi masuk UM dan mengunggah dokumen persyaratan.
- (2) Bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan akan mengikuti asesmen yang dilakukan oleh tim asesor RPL UM.
- (3) Peserta yang telah dinyatakan lolos asesmen dan rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang isinya mencakup:
  - a. masa belajar;
  - b. mata kuliah yang diakui dan mata kuliah yang harus ditempuh; dan
  - c. jumlah SKS yang diakui dan jumlah SKS yang harus ditempuh.
- (4) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UM.
- (5) Tahapan lebih rinci proses RPL pendidikan formal untuk melanjutkan studi di UM Tipe A diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau.

#### Bagian Kedua

#### Jenis Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe B

#### Pasal 10

- (1) RPL tipe B dilakukan atas usulan dari program studi di UM yang membutuhkan dosen atau instruktur.
- (2) Persyaratan calon dosen atau calon instruktur:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. mempunyai keahlian spesifik; dan
  - c. berpendidikan minimal SMA atau sederajat dengan pengalaman bekerja di bidangnya minimal 5 (lima) tahun pada profesi pekerjaan yang sama.
- (3) Dokumen yang wajib diserahkan:
  - a. Surat pernyataan kesediaan untuk menjadi dosen atau instruktur di UM;
  - b. Daftar Riwayat Hidup;
  - c. Dokumen asesmen mandiri tentang bidang keahlian yang dimiliki calon dosen atau calon instruktur;
  - d. Ijazah dan Transkrip Akademik pendidikan terakhir;
  - e. Surat keterangan bebas narkoba; dan
  - f. Dokumen pendukung lain terkait keahlian yang dimiliki dan/atau pengalaman kerja.
- (4) Persyaratan khusus untuk calon dosen dan calon instruktur yang direkrut melalui mekanisme RPL tipe B diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau.

## Pasal 11

- (1) Prosedur RPL Tipe B dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Program studi melakukan kajian atas kebutuhan dosen/instruktur;
  - b. Program studi mengajukan usulan calon dosen atau calon instruktur yang dibutuhkan kepada Tim RPL UM;
  - c. Tim RPL UM melakukan kajian atas kebutuhan dosen/instruktur berdasarkan laporan program studi.
  - d. Rektor menetapkan tim *adhoc* Penjaminan Mutu untuk melakukan kajian terhadap hasil usulan program studi terkait adanya kebutuhan dosen atau instruktur yang perlu direkrut melalui RPL;
  - e. Tim RPL UM menghubungi calon dosen dan calon instruktur untuk mengunggah persyaratan.
  - f. Tim RPL UM mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas calon dosen dan calon instruktur;
  - g. Tim RPL UM melakukan identifikasi calon dosen atau calon instruktur berdasarkan kriteria Dosen/Instruktur yang diusulkan;
  - h. Tim Asesor melakukan proses asesmen rekognisi calon dosen atau calon instruktur;
  - i. Tim Asesor menyampaikan hasil asesmen rekognisi kepada Rektor melalui Tim RPL UM setelah mendapatkan persetujuan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana;
  - j. Rektor untuk selanjutnya menyampaikan hasil dari Tim RPL UM kepada Senat Akademik UM untuk mendapatkan pertimbangan atau rekomendasi;
  - k. Rekomendasi dari Senat Akademik UM, Rektor menerbitkan keputusan calon Dosen dan calon Instruktur yang telah lolos asesmen rekognisi;
  - l. Rektor mengajukan usulan penetapan kesetaraan level KKNI calon Dosen dan calon Instruktur kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan; dan
  - m. Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf l, Rektor menerbitkan surat pengangkatan dosen praktisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tahapan lebih rinci pelaksanaan RPL Tipe B diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau.

## BAB V

### PROSEDUR ASESMEN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

## Pasal 12

- (1) Tim RPL beserta Tim Asesor melakukan proses asesmen rekognisi peserta.

- (2) Tim RPL beserta Tim Asesor melaksanakan asesmen rekognisi yang meliputi rekam jejak pemohon dalam hal kompetensi peserta berdasarkan dokumen yang dikirimkan oleh peserta.
- (3) Tim RPL beserta Tim Asesor dapat meminta dokumen tambahan dari peserta untuk mendukung pernyataannya atas CP yang telah diperoleh.
- (4) Proses asesmen RPL dilakukan dengan mengikuti prinsip inklusif, berkeadilan, dan kesamaan hak.
- (5) Proses asesmen RPL secara teknis diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

## BAB VI PENJAMINAN MUTU REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

### Pasal 13

- (1) Mutu RPL merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan RPL di UM.
- (2) Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan atas standar pada kebijakan, *input*, proses, *output*, dan *outcome* program RPL.
- (3) Mekanisme penjaminan mutu RPL di UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai prosedur dan tata cara Sistem Penjaminan Mutu Internal UM oleh UPT Satuan Penjaminan Mutu UM dengan melibatkan Gugus Penjaminan Mutu pada tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Tim Penjaminan Mutu pada Program Studi.
- (4) Penyelenggaraan penjaminan mutu RPL secara teknis diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau.

## BAB VII PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN RPL

### Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan RPL bersumber dari Peserta RPL, dana UM, dan/atau sumber pendanaan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 25 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001